



**KEMENTERIAN INVESTASI /
BKPM**

**PANITIA PELAKSANA SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
KEBUTUHAN TAHUN 2021**

P E N G U M U M A N
Nomor: 7 / PPSCPNS / 2021

**PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG
PADA SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
KEBUTUHAN TAHUN 2021**

Berdasarkan Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 171 Tahun 2021 tanggal 10 November 2021 tentang Penetapan Kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar Pada Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Kebutuhan Tahun 2021 dan Pengumuman Nomor: 6/PPSCPNS/2021 tanggal 12 November 2021 tentang Penetapan Kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar Pada Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Kebutuhan Tahun 2021, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)

Peserta yang dinyatakan lulus untuk tahap selanjutnya sebagaimana terlampir pada Pengumuman Nomor: 6/PPSCPNS/2021 tanggal 12 November 2021 tentang Penetapan Kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar Pada Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Kebutuhan Tahun 2021, berhak mengikuti SKB secara daring yang diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa – Kamis, 30 November – 2 Desember 2021

Waktu : 09.00 WIB - Selesai

Tempat : Daring melalui aplikasi Zoom

B. HAL-HAL YANG WAJIB DIPERHATIKAN PESERTA UJIAN

1. Kewajiban Peserta Ujian.

- a. Peserta ujian **WAJIB** menunjukkan KTPU sesuai dengan format yang ada pada <https://sscasn.bkn.go.id>. dan bukti identitas diri asli berupa KTP/Surat Keterangan Perekaman Kependudukan yang berlaku, jika identitas diri asli karena hilang peserta **WAJIB** menunjukkan bukti identitas diri asli yang lain berupa SIM atau Kartu Keluarga asli atau Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian dan Bukti KTP sementara atau Surat Keterangan Tinggal dari Kelurahan/Desa..
- b. Peserta **WAJIB** gabung Zoom selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum ujian dimulai. Peserta yang terlambat tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian dan dinyatakan **TIDAK LULUS**.
- c. Peserta **WAJIB** mengisi daftar hadir secara daring sebelum ujian dimulai.

- d. Peserta **WAJIB** mengenakan kemeja putih lengan panjang dan celana panjang warna gelap.
- e. Peserta **WAJIB** menunjukkan sikap yang sopan selama pelaksanaan ujian sebagaimana jika ujian dilakukan secara luring (tidak sambil makan, merokok, tiduran, dan sebagainya) dan mematuhi segala ketentuan lanjutan yang diberikan panitia.
- f. Panitia berhak menolak peserta ujian yang tidak mematuhi peraturan tersebut.

2. Larangan Peserta Ujian

- a. Peserta **DILARANG** memakai *virtual background*.
- b. Peserta **DILARANG** melakukan kecurangan dalam bentuk apapun saat mengikuti ujian, Panitia tidak akan mentolerir perbuatan tersebut dan akan dinyatakan **TIDAK LULUS**.

C. LAIN-LAIN

1. Kelulusan peserta ialah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan diluar tanggung jawab panitia.
2. Peserta agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain.
3. Peserta **DILARANG** melakukan kecurangan dalam bentuk apapun saat mengikuti ujian, Panitia tidak akan mentolerir perbuatan tersebut dan akan dinyatakan **TIDAK LULUS**.
4. Peserta **WAJIB** terus memantau pengumuman lebih lanjut melalui laman <https://bkpm.go.id>, ketidaktahuan peserta akan pengumuman maupun kelalaian peserta dalam membaca dan memahami isi pengumuman menjadi tanggung jawab masing-masing peserta.
5. Peserta **WAJIB** mengikuti setiap tahapan seleksi, peserta yang tidak hadir pada salah satu tahapan seleksi dinyatakan **TIDAK LULUS**.
6. Peserta ujian **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** apapun pada proses Seleksi CPNS di Lingkungan Kementerian Investasi/BKPM Kebutuhan Tahun 2021.
7. Apabila peserta memberikan keterangan/data yang tidak benar, baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah dinyatakan LULUS dan diangkat menjadi CPNS/PNS di Lingkungan Kementerian Investasi/BKPM, maka Kementerian Investasi/BKPM berhak membatalkan keikutsertaan peserta pada tahapan ujian dan/atau memberhentikan sebagai CPNS/PNS Kementerian Investasi/BKPM dan melaporkan tindakan tersebut sebagai tindakan pidana ke pihak yang berwenang karena telah memberikan keterangan palsu.
8. Keputusan Panitia Pelaksana Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Investasi/BKPM Kebutuhan Tahun 2021 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui dan dipatuhi.

Jakarta, 22 NOV 2021

Panitia Pelaksana Seleksi CPNS

di Lingkungan Kementerian Investasi/BKPM Kebutuhan Tahun 2021



Dea Latip
Dea Latip, S.E., M.E.